



PUTUSAN

Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI WAHYUDI ASTIRA BIN ANDI IRWAN
HAKIM
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /6 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Gong Nomor 27 Kos Duta Indah
Square Jakarta Utara / Perum Puri
Patenepermai Blok A9/7 RT 001 RW 002
Sudiang Makasar (KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Efendy Santoso, S.H., Hilda Aisah, S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Sugijati, S.H., Imaduddin Hikmatiar, S.H., Andi Dwi Octaviani, S.H., Erlina Giawa, S.H., Ayuni Marbun, S.H., Ridho Firmansah, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., Robby Husein, S.H., Agus Yongki Setiawan, S.H., Nurul Fajriyah, S.H., Laeli Harfianti, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jalan Raya Pekayon Nomor: 58 RT 004 RW 01, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN.Bks, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 01 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 01 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYUDI ASTIRA Bin ANDI IRWAN HAKIM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI WAHYUDI ASTIRA Bin ANDI IRWAN HAKIM** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar akta kelahiran atas nama SISKHA HANDAYANI;
 - 1 (satu) helai baju rajut warna maroon;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna putih biru bergaris;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;

Dikembalikan kepada SISKHA HANDAYANI

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANDI WAHYUDI ASTIRA Bin ANDI IRWAN HAKIM** pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Depan Gedung Golkar Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk mengadil perkara ini setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa saksi Siska Handayani (Korban) pada bulan April 2022 berkenalan dengan Terdakwa melalui Aplikasi OMETV melalui Instagram hingga berkomunikasi intens melalui Whatsapp/Instagram sekitar pertengahan bulan Mei 2022 saksi Siska handayani mulai berpacaran dengan Terdakwa , selama berpacaran saksi Siska handayani (Anak Korban) pernah bertemu sekali dengan Terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 23.30 Wib di Depan gedung Golkar Jl. A. Yani Kota Bekasi;

- Bahwa saksi Siska Handayani (Korban) janji bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu duduk di kursi yang ada di trotoar Jl. A. Yani Kota Bekasi selama duduk berduan mengobrol tangan Terdakwa sebelah kiri mulai meraba ke bagian paha saksi Siska handayani sebelah kiri dan kanan lanjut ke selangkangan dan kemaluan pada saat Terdakwa meraba paha saksi Siska handayani (Korban), saksi Siska handayani menggunakan celana pendek warna hitam pada saat hendak melakukan hal itu berulang dan saksi Siska handayani tepis tangan Terdakwa dengan kedua tangan saksi Siska Handayani (Korban);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bks



- Bahwa kemudian tangan Terdakwa meraba bagian atas perut saksi Siska handayani (Korban) hingga mengenai kebagian payudara bawah saksi Siska handayani sebelah kanan dan kiri pada saat itu saksi Siska Handayani menggunakan baju rajut warna merah setelah itu Terdakwa merangkul Siska Handayani , lalu saksi Siska Handayani hempaskan tangan Terdakwa sambil bilang “awas” setelah itu saksi Siska Hndayani ngobrol lagi sekira jam 00.30 WIB , saksi Siska Handayani pulang ke Asrama diantar oleh Terdakwa berjalan kaki karena sepeda motor Terdakwa ada didepan Asrama KONI kemudian karena saksi Siska Handayani ketahuan oleh senior FITRIANA KANESA di Asrama pulang terlambat sehingga esok harinya dipanggil oleh senior FITRIANA KANESA dan ditanyakan apakah benar perbuatan cabul tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya hingga senior FITRIANA KANESA melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Bekasi Kota;

- Bahwa Anak Anak Korban SISKHA HANDAYANI berumur 17 (tujuh belas) tahun tanggal 30 April 2005 (pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya) , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-230820160009 tanggal 23 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh WAN FAKHRUDIN, Ssos Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak;

- Berdasarkan dari hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Nomor : 040.05/064/V/2022/RS tanggal 27 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa, yaitu dr.Stephanus Rumancay,MH,Sp.KF, yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Seorang anak perempuan , mengaku berumur tujuh belas tahun satu bulan, dengan kesadaran penuh, berat badan empat puluh sembilan kilogram, nadi tujuh puluh sembilan per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius, pernapasan tujuh belas kali per menit.

2. Permukaan kulit tubuh : dada kiri: Terdapat sebuah luka lecet dada sisi kiri dengan titik pusat luka enam koma delapan sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan enam belas koma lima sentimeter dibawah puncak bahu kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kuning kehijauan

1. Alat kelamin perempuan:

Bibir besar : Tidak ada kelainan



Bibir kecil : Tidak ada kelainan
Kelentit : Tidak ada kelainan
Selaput dara : Terdapat lima buah robekan pada selaput dara.robekan pertama pada arah jam satu,robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.Robekan kedua pada arah jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.Robekan ketiga pada arah jam enam, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.Robekan keempat pada arah jam sembilan,robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.Robekan kelima pada arah jam sebelas,robekan tidak sampai dasar ,warna sama dengan jaringan sekitar.
Liang senggam : Tidak ada kelainan
Kerampang : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Sudah dilakukan pemeriksaan VER (Visum et Repertum) seorang anak perempuan berumur tujuh belas tahun.Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada, robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siska Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwaa Anak Korban pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak bulan April 2022 melalui Aplikasi Ometv dilanjutkan dengan perkenalan melalui instagram sehingga berhubungan intens melalui Watshap.
 - Bahwa Anak Korban menjalin hubungan kekasih (pacaran) dengan Terdakwa;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib didepan Gedung Golkar Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi, terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Andi Wahyudi;
 - Bahwa Anak Korban sekarang ini masih pelajar kelas SMA Kelas XII dengan umur 17 tahun;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2022 Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa melalui whatshaap dan pernah bertemu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, didepan gedung Golkar Jalan Ahnad Yani Kota Bekasi, Saat itu kami duduk berdua namun tangan Terdakwa sebelah kiri mulai meraba kebagian paha Anak Korban sebelah kiri dan kanan dan lanjut ke selangkangan dan kemaluan saksu dimana saat itu saksi menggunakan celana pendek warna hitam, Kemudian Terdakwa juga memegang bagian perut dan mengenai ke payudara Anak Korban sambil merangkul namun Anak Korban menghempaskan tangan Terdakwa sambil berkata awas. Tidak lama kemudian sekitar jam 00.30 Wib Anak Korban diantar oleh Terdakwa pulang ke Asrama dengan berjalan kaki;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada ijin keluar oleh pihak Asrama akan tetapi Anak Korban beritahu kepada teman saja di Asrama tersebut;
 - Bahwa Anak Korban ketahuan pulang terlambat oleh senior Anak Korban atas nama Fitriana dan esok harinya Terdakwa dipanggil oleh Fitriana dan menanyakan tentang kejadian yang telah terjadi dan Terdakwa mengakui perbuatannya hingga senior Anak Korban atas nama Fitriana melaporkan kejadian ke Polres Metro Bekasi;
 - Bahwa Anak Korban bertemu Terdakwa satu kali dan perbuatan cabul dilakukan sebanyak satu kali.
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar;
2. Fitriana Kanesa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa kejadian perbuatan cabul terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 didepan gedung Golkar Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi sesuai dengan laporan Anak Korban ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban karena sama sama tinggal di Asrama dan pada malam kejadian perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul tersebut Anak Korban keluar asrama hingga larut malam atau pulang terlambat sehingga pihak Asrama mencari keberadaan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban saat sekarang ini masih pelajar kelas SMA Kelas XII dengan umur 17 tahun;

- Bahwa sejak bulan Mei 2022 menurut cerita Anak Korban, berpacaran dengan Terdakwa melalui whatshaap dan pernah bertemu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, didepan gedung Golkar Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi, Saat itu mereka duduk berdua namun tangan Terdakwa sebelah kiri mulai meraba kebagian paha Anak Korban sebelah kiri dan kanan dan lanjut ke selangkangan dan kemaluan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban menggunakan celana pendek warna hitam, Kemudian Terdakwa juga memegang bagian perut dan mengenai ke payudara Anak Korban sambil merangkul namun Anak Korban menghempaskan tangan Terdakwa sambil berkata awas. Tidak lama kemudian sekitar jam 00.30 Wib Anak Korban diantar oleh Terdakwa pulang ke Asrama dengan berjalan kaki;

- Bahwa Anak Korban tidak ada ijin keluar oleh pihak Asrama akan tetapi diberitahu kepada temannya di Asrama tersebut;

- Bahwa Anak Korban ketahuan pulang terlambat oleh saksi dan besok harinya Terdakwa dipanggil datang ke Asrama dan menanyakan tentang kejadian yang telah terjadi dan Terdakwa mengakui perbuatannya hingga saksi melaporkan kejadian ke Polres Metro Bekasi;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan cabul sebanyak satu kali kemudian sudah ditangkap oleh Penyidik;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Kiki Hermansah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perbuatan cabul terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 didepan gedung Golkar Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi sesuai dengan laporan Anak Korban ;
- Bahwa saksi adalah bagian keamanan di Asrama Gedung Korpri tempat dimana Anak Korban juga bertempat tinggal;
- Bahwa kenal dengan Anak Korban karena sama-sama tinggal di Asrama dan pada malam kejadian perbuatan cabul tersebut Anak Korban keluar asrama hingga larut malam atau pulang terlambat sehingga pihak Asrama mencari keberadaan Anak Korban dan saksi ikut mencari tahu keberadaan Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban saat sekarang ini masih pelajar kelas SMA Kelas XII dengan umur 17 tahun;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 menurut cerita Anak Korban , berpacaran dengan Terdakwa melalui whatshaap dan pernah bertemu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, didepan gedung Golkar Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi, Saat itu mereka duduk berdua namun tangan Terdakwa sebelah kiri mulai meraba ke bagian paha Anak Korban sebelah kiri dan kanan dan lanjut ke selangkangan dan kemaluan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban menggunakan celana pendek warna hitam, Kemudian Terdakwa juga memegang bagian perut dan mengenai ke payudara Anak Korban sambil merangkul namun Anak Korban menghempaskan tangan Terdakwa sambil berkata awas. Tidak lama kemudian sekitar jam 00.30 Wib Anak Korban diantar oleh Terdakwa pulang ke Asrama dengan berjalan kaki;
- Bahwa Anak Korban tidak ada ijin keluar oleh pihak Asrama akan tetapi diberitahu kepada temannya di Asrama tersebut;
- Bahwa Anak Korban ketahuan pulang terlambat oleh saksi dan esok harinya Terdakwa dipanggil datang ke Asrama dan menanyakan tentang kejadian yang telah terjadi dan Terdakwa mengakui perbuatannya hingga saksi Firiana melaporkan kejadian ke Polres Metro Bekasi;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban Terdakwa melakukan cabul sebanyak satu kali kemudian sudah ditangkap oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 didepan gedung Golkar Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang bernama Siska Handayani;
- Bahwa Korban saat ini masih pelajar kelas SMA Kelas XII dengan umur 17 tahun;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 Terdakwa berpacaran Anak Korban melalui whatshaap dan pernah bertemu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, didepan gedung Golkar Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi, Saat itu Terdakwa dan Anak Korban Siska Handayani duduk berdua namun tangan Terdakwa sebelah kiri mulai meraba kebagian paha Anak Korban Siska Handayani sebelah kiri dan kanan dan lanjut ke selangkangan dan kemaluan Anak Korban Siska Handayani dimana saat itu Anak Korban menggunakan celana pendek warna hitam, Kemudian Terdakwa juga memegang bagian perut dan mengenai ke payudara Anak Korban sambil merangkul namun Anak Korban Siska Handayani menghempaskan tangan Terdakwa sambil berkata awas. Tidak lama kemudian sekitar jam 00.30 Wib Anak Korban diantar oleh Terdakwa pulang ke Asrama dengan berjalan kaki;
- Bahwa Anak Korban tidak ada ijin keluar oleh pihak Asrama akan tetapi diberitahu kepada temannya di Asrama tersebut;
- Bahwa Korban ketahuan pulang terlambat dan esok harinya Terdakwa dipanggil datang ke Asrama dan menanyakan tentang kejadian yang telah terjadi dan Terdakwa mengakui perbuatannya hingga saksi melaporkan kejadian ke Polres Metro Bekasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan cabul sebanyak satu kali kemudian sudah ditangkap oleh Penyidik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar akta kelahiran atas nama SISKHA HANDAYANI;
2. 1 (satu) helai baju rajut warna maroon;
3. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
4. 1 (satu) helai bra warna putih biru bergaris;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bks



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib didepan Gedung Golkar Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi, terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Andi Wahyudi terhadap saksi Siska Handayani (Anak Korban);
- Bahwa saksi Siska Handayani (Anak Korban) mengenal Terdakwa sejak bulan April 2022 melalui Aplikasi Ometv dilanjutkan dengan perkenalan melalui instagram sehingga berhubungan intens melalui Whatshaap;
- Bahwa saksi Siska Handayani (Anak Korban) menjalin hubungan kekasih (pacaran) dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Siska Handayani (Anak Korban) janji bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu duduk di kursi yang ada di trotoar Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi selama duduk berdua mengobrol tangan Terdakwa sebelah kiri mulai meraba bagian paha saksi Siska Handayani (Anak Korban) sebelah kiri dan kanan lanjut ke selangkangan dan kemaluan pada saat Terdakwa meraba paha saksi Siska Handayani (Anak Korban);
- Bahwa saksi Siska Handayani (Anak Korban) menggunakan celana pendek warna hitam pada saat hendak melakukan perbuatannya
- Bahwa saksi Siska Handayani (Anak Korban) bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, didepan gedung Golkar Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi, Saat itu Terdakwa dan Anak Korban Siska Handayani duduk berdua namun tangan Terdakwa sebelah kiri mulai meraba bagian paha Anak Korban Siska Handayani sebelah kiri dan kanan dan lanjut ke selangkangan dan kemaluan Anak Korban Siska Handayani dimana saat itu Anak Korban menggunakan celana pendek warna hitam, Kemudian Terdakwa juga memegang bagian perut dan mengenai ke payudara Anak Korban sambil merangkul namun Anak Korban Siska Handayani menghempaskan tangan Terdakwa sambil berkata awas. Tidak lama kemudian sekitar jam 00.30 Wib Anak Korban diantar oleh Terdakwa pulang ke Asrama dengan berjalan kaki;
- Bahwa oleh karena saksi Siska Handayani (Anak Korban)ketahuan oleh senior Fitriana Kanesa di Asrama pulang terlambat sehingga esok harinya dipanggil oleh senior Fitriana Kanesa dan ditanyakan apakah benar perbuatan cabul tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya hingga senior Fitriana Kanesa melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Bekasi Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Siska Handayani (Anak Korban) berumur 17 (tujuh belas) tahun tanggal 30 April 2005 (pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya) , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-230820160009 tanggal 23 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Wan Fakhrudin, S.Sos Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak;

- Bahwa berdasarkan dari hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Nomor : 040.05/064/V/2022/RS tanggal 27 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa, yaitu dr.Stephanus Rumancay,MH,Sp.KF, yang menerangkan sebagai berikut : Sudah dilakukan pemeriksaan VER (Visum et Repertum) seorang anak perempuan berumur tujuh belas tahun.Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada, robekan lama pada selaput dara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merujuk pada “**setiap orang**” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegasnya kata **“barang siapa”** menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan **“setiap orang”** atau **“Hij”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama **ANDI Wahyudi Astira Bin Andi Irwan Hakim** dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“setiap orang”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bks



kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari alternatif tersebut maka unsur dimaksud dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur Ad. 2 terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang merupakan tindak pidana kesusilaan sangat sulit untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat langsung perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap **Anak Korban**, umumnya hanya **Anak Korbanlah** yang dapat menceritakan secara detail bagaimana perbuatan pelaku terhadap diri **Anak Korban**, sedangkan saksi yang lain selain **Anak Korban** hanya menerangkan serangkaian peristiwa yang diperoleh berdasarkan keterangan dari **Anak Korban**, yang selanjutnya dapat dihubungkan dengan apa yang telah dialami oleh **Anak Korban** sendiri dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti petunjuk maupun keterangan Terdakwa, didapat fakta bahwa saksi Siska Handayani (Anak Korban) menjalin hubungan dengan Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Siska Handayani (Anak Korban), didepan gedung Golkar Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi, Saat itu Terdakwa dan Anak Korban Siska Handayani duduk berdua namun tangan Terdakwa sebelah kiri mulai meraba kebagian paha Anak Korban Siska Handayani sebelah kiri dan kanan dan lanjut ke selangkangan dan kemaluan Anak Korban Siska Handayani dimana saat itu Anak Korban menggunakan celana pendek warna hitam, Kemudian Terdakwa juga memegang bagian perut dan mengenai ke payudara Anak Korban sambil merangkul namun Anak Korban Siska Handayani menghempaskan tangan Terdakwa sambil berkata awas. Tidak lama kemudian sekitar jam 00.30 Wib Anak Korban diantar oleh Terdakwa pulang ke Asrama dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa karena saksi Siska Handayani (Anak Korban) ketahuan oleh senior Fitriana Kanesa di Asrama pulang terlambat sehingga besok harinya dipanggil oleh senior Fitriana Kanesa dan ditanyakan apakah benar perbuatan cabul tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Terdakwa **mengakui** bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara meraba bagian paha Anak Korban sebelah kiri dan kanan dan lanjut ke selangkangan dan kemaluan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban menggunakan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna hitam, Kemudian Terdakwa juga memegang bagian perut dan mengenai ke payudara Anak Korban sambil merangkul;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya (*vide R. Soesilo, KUHP, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 212*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meraba bagian paha Anak Korban sebelah kiri dan kanan dan lanjut ke selangkangan dan kemaluan Anak Korban dimana saat itu Anak Korban menggunakan celana pendek warna hitam, Kemudian Terdakwa juga memegang bagian perut dan mengenai ke payudara Anak Korban sambil merangkul **dengan niat dan kesadaran penuh**, serta **Terdakwa menghendaki terwujudnya perbuatan tersebut karena terdorong oleh hawa nafsu birahinya**, disamping itu dengan kondisi fisik saksi Anak Korban yang lemah karena perempuan, sangat sulit bagi Anak Korban untuk melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai **perbuatan cabul** dan melanggar norma kesusilaan serta hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, pada saat Terdakwa dan saksi Anak Korban Siska Handayani duduk berdua tangan Terdakwa sebelah kiri meraba kebagian paha Anak Korban Siska Handayani sebelah kiri dan kanan dan lanjut ke selangkangan dan kemaluan Anak Korban Kemudian Terdakwa juga memegang bagian perut dan mengenai ke payudara Anak Korban sambil merangkul Anak Korban Siska Handayani menghempaskan tangan Terdakwa sambil berkata awas. Majelis Hakim berkeyakinan hal tersebut yaitu perbuatan Saksi Anak Korban menghempaskan tangan Terdakwa sambil berkata awas merupakan **sebagai suatu bentuk penolakan dari perbuatan Terdakwa yang memaksa saksi Anak Korban untuk memudahkan niat Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan cabul tersebut, dan kemauan Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan cabul dimaksud;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah usia Anak Korban saat dilakukan perbuatan cabul tersebut benar masih dibawah umur?”, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terdapat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-230820160009 tanggal 23 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Wan Fakhruddin, S.Sos Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterangkan Anak Korban Siska Handayani lahir pada tanggal 30 April 2005, dengan demikian Anak Korban Siska Handayani pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut jelas kiranya bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa Korban masih anak-anak / dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi Nomor : 040.05/064/V/2022/RS tanggal 27 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa, yaitu Dr.Stephanus Rumancay,MH,Sp.KF, yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Seorang anak perempuan , mengaku berumur tujuh belas tahun satu bulan, dengan kesadaran penuh, berat badan empat puluh sembilan kilogram, nadi tujuh puluh sembilan per menit, suhu tiga puluh enam derajat celsius, pernapasan tujuh belas kali per menit.
2. Permukaan kulit tubuh : dada kiri: Terdapat sebuah luka lecet dada sisi kiri dengan titik pusat luka enam koma delapan sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan enam belas koma lima sentimeter dibawah puncak bahu kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kuning kehijauan

1.Alat kelamin perempuan:

- | | |
|--------------|--|
| Bibir besar | : Tidak ada kelainan |
| Bibir kecil | : Tidak ada kelainan |
| Kelentit | : Tidak ada kelainan |
| Selaput dara | : Terdapat lima buah robekan pada selaput dara.robekan pertama pada arah jam satu,robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.Robekan kedua pada arah jam tiga, robekan |

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bks



tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan ketiga pada arah jam enam, robekan sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan keempat pada arah jam sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kelima pada arah jam sebelas, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.

Liang senggam : Tidak ada kelainan

Kerampang : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Sudah dilakukan pemeriksaan VER (Visum et Repertum) seorang anak perempuan berumur tujuh belas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada, robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa dimana dari hasil Visum et Repertum tersebut dikaitkan dengan serangkaian peristiwa yang terjadi, meskipun berdasarkan hasil visum didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama, namun berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan dari keterangan Anak Korban dan Terdakwa sendiri dipersidangan kualifikasi perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban hanyalah sebatas berupa perbuatan cabul saja, dikarenakan **peristiwa cabul itu sendiri dibenarkan Anak Korban dan diakui pula telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban**, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar hal apa yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pada point ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Memaksa, anak untuk melakukan perbuatan cabul”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;



Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang bahwa selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Anak Korban masih dibawah umur;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana



pidana tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar akta kelahiran atas nama Siska Handayani;
- 1 (satu) helai baju rajut warna maroon;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna putih biru bergaris;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;

Oleh karena barang-barang tersebut adalah milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Siska Handayani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Wahyudi Astira Bin Andi Irwan Hakim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar akta kelahiran atas nama SISKHA HANDAYANI;
 - 1 (satu) helai baju rajut warna maroon;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna putih biru bergaris;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat;Dikembalikan kepada SISKHA HANDAYANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022.oleh kami, **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.**, dan **H.Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaida Purba, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh **Jenny Pasaribu, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

H.Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)